

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)

Wiranto Sapeni¹, Ridwan Tahir², Harun Nyak Itam Abu³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: wirantosapeni98@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Terorisme.</p> <p>Artikel History Submitted: Dec 29 2023 Revised: Jan 05 2024 Accepted: Feb 2024</p> <p>DOI:.../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>conclusions from the information obtained in conducting observations and interviews to make conclusions that are included in the investigation report that there really is a criminal act of terrorism. As for the investigation practices carried out first: receiving reports from investigators and the public so that SPKT members write the entire report and analyze it then immediately assign one of the investigators, secondly looking for information and evidence, thirdly making arrests and detention and fourthly investigators make and submit BAP to the Prosecutor's Office to take further action or to the trial process.</i></p> <p>kesimpulan dari informasi yang didapatkan dalam melakukan pengamatan dan interview untuk membuat kesimpulan yang dicantumkan dalam laporan hasil penyelidikan bahwa benar terjadinya tindak pidana terorisme. Sedangkan untuk praktek penyidikan yang dilakukan pertama: menerima laporan dari penyidik dan masyarakat sehingga anggota SPKT menulis seluruh laporan tersebut dan dianalisis kemudian langsung menugasi salah satu anggota penyidik, kedua mencari keterangan dan barang bukti, ketiga melakukan penangkapan dan penahanan dan keempat penyidik membuat dan menyerahkan BAP ke Kejaksaan untuk melakukan penindakan lebih lanjut atau keproses persidangan.</p>

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Definis tindak pidana terorisme artinya kejahatan kemanusiaan yang berdampak dirusakannya infrastruktur, timbulnya rasa was-was pada tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan suasana teror secara meluas antar umat beragama. Seluruh aspek negatif berasal tindakan terorisme yang beresiko merusak sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman teroris mampu membahayakan negara sebab jaringannya sangat luas.¹ Buat mencegah serta memerangi terorisme tersebut, sejak jauh sebelum terjadinya peristiwa-

¹Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta, 2018, hlm. 12.

peristiwa yang dikategorikan menjadi bentuk terorisme di dunia, komunitas Internasional serta regional sudah melahirkan kebijakan yang mengkriminalisasi banyak sekali kegiatan yang berulang kali dikaitkan menggunakan terorisme. Berbagai macam negara telah menerapkan kebijakan tersebut secara sistematis serta komprehensif terhadap perbuatan yang digolongkan menjadi terorisme.

Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) merupakan cara rasional berasal dari suatu negara buat menanggulangi kejahatan, cara ini menurut hakekatnya adalah bagian integral yang tak terpisahkan atas cara perlindungan rakyat (*Social Defence Planning* atau *protection Of Society*) yang tujuannya buat mencapai kesejahteraan masyarakat. Tindakan terorisme tak hanya melanggar HAM, semacam hak untuk hidup dan hak atas rasa aman serta nyaman, tetapi pada hakekatnya tindak pidana terorisme pula melanggar hak-hak dasar.²

Hak asasi manusia artinya hak yang sudah menempel pada manusia yang telah menjadi anugrahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi. Manusia memilikinya semata-mata karena menghormati martabatnya yang melekat sebagai manusia, bukan karena diberi pada mereka karena atas masyarakat dan atas dasar hukum positif. Hak asasi manusia ialah salah satu konsepsi yang di atur pada pasal 1 ayat (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan negara hukum. Sebelum amandemen UUD 1945, ketentuan dalam pasal 28 mengatur tentang pengakuan hak asasi manusia. Buat mengupayakan pemenuhan serta proteksi hak asasi manusia dari tindak pidana terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu memutuskan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 pengesahan Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberantas kejahatan terorisme. Dalam kamus Hubungan Internasional dinyatakan bahwa terorisme adalah kegiatan negara atau pelaku non negara yang mempergunakan teknik kekerasan dalam usahanya menggapai tujuan politik.³ Sejalan dengan pengertian tersebut A. Hasnan Habib mendefinisikan terorisme.⁴ Sependapat dengan hal tersebut Walter S. Jones menerangkan bahwa Terorisme dalam perspektif hubungan internasional, bahwa aksi terorisme, dengan atau tanpa perlombaan senjata akan selalu berhadapan dengan masalah kekuasaan, persaingan dan konflik, selama negara-negara tetap menjadi aktor dominan, kesenjangan kekayaan, kecurigaan ideologis, konflik kepentingan, bentrokan tujuan, persepsi dan salah persepsi serta aspek hubungan internasional lainnya akan terus memastikan bahwa negara-negara akan menggunakan kekuasaannya untuk mengejar kepentingan dan kebutuhannya dan sayangnya, segenap aspek tersebut juga akan terus memastikan bahwa manusia akan mencurahkan keahlian ilmiah dan prestasi teknologinya untuk memperbaiki kondisi hidup manusia sekaligus menghancurkannya.⁵ *Treaty on Cooperation among the State Members of the Common wealth of Independent States in Combating Terrorism (1999)*; terorisme adalah tindakan illegal yang diancam hukuman dibawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk, dan mengambil bentuk kekerasan atau ancaman.⁶

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan. Akan

²Dey, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 13.

³Jack. C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Abardin, Bandung, 1999, hlm. 550.

⁴A. Hasnan Habib, *Strategis dan Hubungan Internasional*, Kapita Selekt, Bandung, 1990, hlm. 102.

⁵Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional Jilid 2*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 176.

⁶Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm.174.

tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.⁷

Terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum. Pendapat lain mengatakan bahwa terorisme adalah Penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional atau untuk menggerogoti tata politik Internasional yang ada.⁸ Korban tindakan Terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan.⁹

Mencermati karakteristik perbuatan alur tindak pidana terorisme, diketahui bahwa akar masalah dari kegiatan terorisme yang sangat fundamental dan dominan adalah berkaitan dengan ketersediaan “sumber dana” untuk membiayai kegiatan terorisme.¹⁰ Tindakan yang dilakukan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme saat ini yaitu dengan cara konvensional (mengikuti tersangka) yang dilakukan dengan menghukum pelaku terorisme, hal ini ternyata belum mampu mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme semaksimal mungkin. Oleh karena itu, guna mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal pemerintah melakukan upaya lain, yaitu dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK), karena suatu kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teroris yang bertindak sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut, maka penyedia jasa keuangan dan aparat penegak hukum harus mendeteksi adanya aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk tujuan pembiayaan kegiatan teroris. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹¹ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Terorisme memberikan wewenang yang begitu luas kepada Polri untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana terorisme hanya dengan memperoleh bukti permulaan yang cukup, menggunakan setiap laporan intelijen penyidik, penangkapan 14 hari (KUHAP 1x24 Jam). Brimob Polri sebagai fungsi teknis kepolisian bantuan taktis operasional *back up* satuan kewilayahan terdepan terhadap gangguan Kamtibmas

⁷Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis dan Associates, Jakarta, 2001, hlm 17.

⁸Poltak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 2006, hlm. 10

⁹Jajang Jahroni, *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 43.

¹⁰Djoko Sarwoko, *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, Cet 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UIPres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir menggunakan senjata api dan atau bahan peledak, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat setempat secara bersama-sama. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat.¹³

Dalam suatu undang-undang No 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat penyimpangan dengan pengaturan dalam KUHAP soal penyimpangan kewenangan penahanan penyidik dan perpanjangan penahanan. Diharapkan dengan adanya undang-undang terbaru ini dapat mengurangi frekuensi aksi terorisme. Berdasarkan latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti latar belakang yang diberikan diatas.

II. PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme pihak kepolisian melaksanakan penyelidikan terlebih dahulu atau tahap awalnya dalam proses pemberantasan tindak pidana terorisme. Penyelidikan merupakan sederajat dengan aktivitas/ penyelidikan bertujuan mencari serta menemukan satu kejadian yang diprediksi sekiranya perbuatan pidana yang fungsinya untuk membuktikan dapat ataupun tidaknya dilakukan penyidikan berdasarkan cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, sasaran mencari serta menemukan maksudnya penyidik berusaha terhadap upayanya sendiri buat menemukan kejadian yang diprediksi sebagai perbuatan pidana. Adapun proses penyelidikan dalam peristiwa penanganan perkara tindak pidana Terorisme di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Tengah :

1. Penanganan Awal

Setelah mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana terorisme, sehingga penyidik langsung melakukan pengecekan kebenaran terhadap laporan ataupun pengaduan tersebut dan melakukan pengecekan ditempat terjadinya perkara. Apabila laporan ataupun pengaduan masyarakat yang merupakan kejadian tindak pidana terorisme yang sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan terorisme, maka apabila sipelaku yang akan, sedang atau pun selesai melakukan tindak pidana masih berada ditempat kejadian tersebut, oleh sebab itu penyidik bisa melakukan tangkap tangan, dengan alasan akan melakukan tindak pidana, atau sedang, ataupun sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, dan apabila sesaat kemudian pada ditemukan barang bukti yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana terorisme.¹⁴ Adapun syarat yuridis tangkap tangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanpa surat perintah penangkapan
- 2) Penangkap harus segera menyerahkan sipelaku yang tertangkap tangan beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu
- 3) Penangkapan bisa dilakukan oleh siapapun, baik anggota Polri maupun pengamanan

¹³Amir Hamzah, "WEWENANG INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH AUTHOR INSPECTORATE AUTHORITORS FOR PREVENTION OF CRIMINAL ACTIONS IN CORRUPTION IN REGIONAL SUPPORT CENTRAL SULAWESI," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 1 (1 Maret 2020): 1–24. Akses 29 Desember 2023.

¹⁴Hasil wawancara langsung bersama Bapak Bripka Reynold sebagai penyidik satgas penangan Tindak Pidana Terorisme di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Tanggal 6 Juni 2023.

swadaya masyarakat

4) Penangkapan dilakukan dimanapun tanpa batas setempat.

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di tempat terjadinya perkara. Proses ini untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana terorisme yang sudah atau sedang terjadi informasi-informasi tersebut haruslah objektif, nyata serta dapat dipertanggung jawabkan.

3. Mencari Dan Memeriksa

Setelah melakukan pengamatan ditempat terjadinya tindak pidana seorang penyelidik mencari seseorang yang bisa dijadikan saksi untuk dimintai keterangan pada tahap penyidikan nantinya untuk keperluan dimintai keterangan. Dan memeriksa identitas seseorang yang akan dijadikan saksi. Seorang saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Pemeriksaan) tentang suatu perkara pidana yang didengarkan, dilihatnya, atau dialaminya, sedangkan saksi menurut keputusan Mahkamah Konsitusi saksi adalah tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidikan yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

Peran atau tugas penguasa serta masyarakat guna mencegah maupun memberantas terorisme yang sudah menunjukkan keberhasilan yang cukup relevan, namun pula masih banyak yang harus dialami guna mewujudkan suatu keadaan yang tenang didalam masyarakat dari gerakan-gerakan kelompok terorisme. Dalam beratnya terhadap penyelesaian dan memberantas permasalahan tindak pidana terorisme yang terdapat diwilayah Kepolisian Polda Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong) yang dilangsungkan oleh anggota Kepolisian dalam hal ini Polda Sulawesi Tengah diakibatkan adanya faktor kendala yaitu dibawah ini:

1. Faktor Karena Medan Sulawesi Tengah Penuh Hutan Rimba

Salah satu faktor yang menjadi kendala terhadap proses penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme di daerah Sulawesi Tengah disebabkan karena medannya untuk lokasi persembunyian para anggota terorisme dikarenakan sangat sulit, keadaan ini yang dijelaskan oleh seorang Anggota Satgas Tinombala dalam penindakan pemberantasan tindak pidana terorisme menjelaskan dibawah ini: "Medan kekuasaan anggota terorisme yang dimana terkenal sulit. Keadaan ini disebabkan medan tempat persembunyian para anggota teroris berada diwilayah pegunungan. Kondisi tempat tersebut menjadikan salah satu alasan para anggota untuk melakukan penangkapan para anggota terorisme yang sering kali mengambil senjata anggota kepolisian serta pada tahap kesulitan yaitu kondisi medan yang

curam, serta gelap.”¹⁵

Pada tempat persembunyian para anggota teroris atau MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang dibawa arahan Ali Kalora yang memang diketahui dengan tempat persembunyiannya yang begitu sulit. Lokasi serta cuacanya yang buruk dapat menyebabkan aparat kepolisian atas satuan Polda Sulawesi Tengah yang terbentuk pada satu Tim Operasi Tinombala 2019 yang mengalami kesusahan untuk memberantas kelompok teroris yang di atas arahan Ali Kalora (Ali Ahmad). Tidak sedikit operasi tersebut menimbulkan korban jiwa dari pihak anggota kepolisian.

Berdasarkan penjelasan dari salah satu anggota tim operasi Tinombala menjelaskan sebagai berikut: “Begitu sulit membawa persediaan guna keperluan sewaktu dilokasi operasi yang disebabkan medan yang begitu curam serta jaraknya jauh dari kawasan tempat tinggal warga. Dan akhirnya mereka hanya membawahi makanan yang khusus dengan mudah dibawah serta mampu mencukupi keperluan sewaktu melaksanakan tugas. Para anggota juga diwajibkan mampu bertahan hidup saat berada di hutan belantara.”

Para anggota terorisme yang melakukan persembunyian sudah mengetahui dengan pasti mengenai medan yang dijadikan sebagai tempat persembunyian mereka. Melain kanjuga, para anggota terorisme sering kali menyurupai menjadi masyarakat biasa serta berbaur dengan masyarakat yang bertempat tinggal disuatu perdesaan. Aparat kepolisian sudah mengetahui identitas sebagian anggota yang tergolong dalam kelompok mujahidin Indonesia Timur tersebut memang dengan sengaja diberada suatu di perkampungan, karena kelompok teroris tersebut bertugas untuk mengamati masyarakat yang melakukan keterlibatan dengan anggota kepolisian serta mengungkapkan rahasia para anggota teroris tersebut. Dan para teroris sudah mempunyai anggota yang bertempat disuatu perkampungan yang bertujuan guna melihat keadaan, yang utama untuk memberitahukan mengenai keberadaan para teroris tersebut, dari adanya kelompok ini masyarakat tidak merasakan rasa aman terhadap keberadaan mereka.

2. Faktor Masyarakat Tidak Mau Membantu Polri Karena Ditekan Oleh Terorisme

Adapun faktor yang kedua yang menjadi kendala yaitu mengenai kurangnya informasi dan keikutsertaan masyarakat. Faktor ini cukup menyusahkan para aparat ketika pengungkapan keberadaan jaringan teroris yang menyebar luas yang khususnya di daerah Sulawesi Tengah, disebabkan karena masyarakat masih beranggapan bahwa pemberantasan terorisme seakan-akan selalu menjadi salah satu tugas serta wewenang dari aparat kepolisian.

Tetapi pada faktanya yang ditemui atau terjadinya dilapangan oleh anggota keamanan atas kesatuan kepolisian daerah Sulawesi Tengah yaitu mengenai atas tidak dapatnya bekerja sama dengan warga setempat. Masyarakat yang dimaksud yakni para masyarakat yang tinggal pada suatu kawasan perkampungan yang berada diwilayah kawasan persembunyian para anggota terorisme. Penjelasan mengenai kendala ini sebagaimana dijelaskan atau diterangkan oleh suatu anggota kesatuan kepolisian daerah Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut: “Mengenai penindakan dilangsungkan kami sebagai gerda paling depan untuk hal melacak informasi-informasi acapkali terkendala dengan perilaku warga yang tidak bersedia membantu (Koperatif) memberikan informasi mengenai terorisme. Karena seringkali ditemukan beberapa keterangan dari masyarakat (Alasan) seperti mereka ketakutan jika akan ketahuan menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian. Ketakutan dalam artian sama halnya memberikan bayangan-bayangan buruk contohnya seperti pengancaman pembunuhan bagi

¹⁵ Hasil Wawancara Lansung Dengan Akp. Sepriyaco Mantan Anggota Satgas Tinombala pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, tanggal 6 Juni 2023.

masyarakat yang kedapatan berkompromi bersama aparat kepolisian.”¹⁶

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam melakukan penegakan hukum penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah di Poso, Sigi dan Parigi Moutong pertama melakukan penyelidikan ada beberapa tahap, pertama: penanganan awal yaitu menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana, kedua: Observasi atau pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi ditempat diduga terjadinya peristiwa, ketiga: mencari seseorang yang bisa di jadikan saksi dalam tahap penyidikan dan memeriksa identitas seseorang yang dijadikan saksi, keempat: membuat inferensi atau kesimpulan dari informasi yang didapatkan dalam melakukan pengamatan dan interview untuk membuat kesimpulan yang dicantumkan dalam laporan hasil penyelidikan bahwa benar terjadinya tindak pidana terorisme. Sedangkan untuk praktek penyidikan yang dilakukan pertama: menerima laporan dari penyidik dan masyarakat sehingga anggota SPKT menulis seluruh laporan tersebut dan dianalisis kemudian langsung menugasi salah satu anggota penyidik, kedua mencari keterangan dan barang bukti, ketiga melakukan penangkapan dan penahanan dan keempat penyidik membuat dan menyerahkan BAP ke Kejaksaan untuk melakukan penindakan lebih lanjut atau keproses persidangan. Dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah bukan karena seakan-akan merupakan permasalahan hukum serta para penegakan hukum melainkan juga termasuk permasalahan-permasalahan budaya, sosial, ekonomi yang berhubungan erat dengan permasalahan pertahanan Negara. Bahwa dalam penanganan atau penyelesaian suatu tindak pidana terorisme di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, serta Kabupaten Parigi Moutong) yang dilangsungkan oleh anggota keamanan yang dalam hal ini Kepolisian Polda Sulawesi Tengah terdapat kesulitan atau hambatan yang antaranya ialah, faktor sulitnya medan serta cuaca, faktor kurangnya partisipasi masyarakat dan faktor pendekatan dengan cara memasukkan pemahaman yang keliru.

Saran

Untuk kiranya model atau paradigma dalam pemberantasan tindak pidana terorisme khususnya di wilayah Sulawesi Tengah tidak hanya berpatokan pada tindakan yang berperilaku memaksa, mengekang, menahan, atau menindas dengan maksud menyembuhkan (preventif) tetapi harus menekan pada tindakan pencegahan (represif). Karena selama ini para pemerintah yang dimaksud hal ini adalah Kepolisian yang hanya berfokus pada penegakkannya dari pada pencegahan kepada pelaku tindak pidana terorisme serta khususnya pada penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tetap memperhatikan hak-hak seorang tersangka. Dalam upaya pencegahan serta penanganan untuk tindak pidana terorisme perlu adanya kerja sama antara kepolisian, dan TNI yaitu untuk menciptakan strategi memperkuat dalam pemberantasan terorisme, dan serta melibatkan seluruh tokoh masyarakat mulai dari tingkatan terendah sampai yang tertinggi, dengan melakukan program deradikalisasi tentang terorisme maupun peningkatan kompetensi suatu organisasi anti terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A. Hasnan Habib, *Strategis dan Hubungan Internasional*, Kapita Selekta, Bandung, 1990.

¹⁶Hasil wawancara langsung bersama Bapak Briпка Reynold sebagai penyidik satgas penanganan Tindak Pidana Terorisme di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Tanggal 6 Juni 2023.

- Djoko Sarwoko, *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, Cet 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.
- Dey, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis dan Associates, Jakarta, 2001.
- Jajang Jahroni, *Memahami Terorisme Sejarah, Konsep dan Model*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Jack. C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Abardin, Bandung, 1999.
- Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Poltak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harkatuna, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional Jilid 2*, Rajawali Press, Jakarta, 1993.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. Sumber Lain

- Amir Hamzah, “*WEWENANG INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH* AUTHOR INSPECTORATE AUTHORITY FOR PREVENTION OF CRIMINAL ACTIONS IN CORRUPTION IN REGIONAL SUPPORT CENTRAL SULAWESI,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 1 (1 Maret 2020): 1–24. Akses 29 Desember 2023.
- Hasil wawancara langsung bersama Bapak Bripta Reynold sebagai penyidik satgas penanganan Tindak Pidana Terorisme di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Tanggal 6 Juni 2023.
- Hasil Wawancara Langsung Dengan Atp. Sepriyaco Mantan Anggota Satgas Tinombala pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, tanggal 6 Juni 2023.